

SKRIPSI

**ANALISIS TERHADAP PRAKTIK MONOPOLI DALAM
TINDAKAN *PREDATORY PRICING* OLEH PELAKU
USAHA DI TIKTOK SHOP**



Diajukan oleh

ADELLA RAHMAN

NIM. 2110211320061

PROGRAM SARJANA

PROGRAM STUDI HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI
REPUBLIK INDONESIA**

Banjarmasin, <April, 2025>

**ANALISIS TERHADAP PRAKTIK MONOPOLI DALAM
TINDAKAN *PREDATORY PRICING* OLEH PELAKU
USAHA DI TIKTOK SHOP**

SKRIPSI

Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum
Pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum
Universitas Lambung Mangkurat



Diajukan oleh

ADELLA RAHMAN

NIM. 2110211320061

PROGRAM SARJANA

PROGRAM STUDI HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI
REPUBLIK INDONESIA**

Banjarmasin

LEMBAR PERSETUJUAN

ANALISIS TERHADAP PRAKTIK MONOPOLI DALAM TINDAKAN *PREDATORY PRICING* OLEH PELAKU USAHA DI TIKTOK SHOP

Diajukan oleh

ADELLA RAHMAN

NIM. 2110211320061

Skripsi ini telah dipertahankan di depan sidang panitia penguji
pada hari Selasa, 14 Januari 2025 dan
dinyatakan memenuhi syarat untuk diterima

Dosen Pembimbing,



Rahmat Budiman, S.H., LL.M.
NIP. 198210202006041003

Diketahui

Banjarmasin, 5 Februari 2025

Ketua Program



Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H
NIP. 198309032009121002

LEMBAR PENGESAHAN

ANALISIS TERHADAP PRAKTIK MONOPOLI DALAM TINDAKAN *PREDATORY PRICING* OLEH PELAKU USAHA DI TIKTOK SHOP

Diajukan oleh

ADELLA RAHMAN

NIM. 2110211320061

Skripsi ini memenuhi syarat untuk disahkan sebagai persyaratan yudisium

Nomor : 069/UN8.1.11/SP/2025

Tanggal :

MAR 2025

Disahkan

Dekan,



Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.

⌘ NIP. 197506152003121001

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan
di depan sidang panitia penguji


pada hari Selasa tanggal 14 Januari 2025
dengan susunan Panitia Penguji

SUSUNAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI

Ketua Sidang : Dr. Saprudin, S.H., LL.M.

Sekretaris : Muhammad Yusman, S.H., M.H.

Pembimbing/Anggota : Rahmat Budiman, S.H., LL.M.



LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Adella Rahman
Nomor Induk Mahasiswa : 2110211320061
Tempat/Tanggal Lahir : Banjarmasin/19 Januari 2003
Program Kekhususan : Hukum Bisnis
Bagian Hukum : Hukum Bisnis
Program : Program Sarjana (S1)
Program Studi : Program Studi Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa skripsi saya yang berjudul:

**ANALISIS TERHADAP PRAKTIK MONOPOLI DALAM TINDAKAN
PREDATORY PRICING OLEH PELAKU USAHA DI TIKTOK SHOP**

merupakan hasil karya saya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pikiran orang lain yang saya aku sebagai hasil tulisan aau pikiran saya sendiri, kecuali terhadap kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa skripsi saya ini hasil jiplakan (dibuatkan atau plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut, termasuk bersedia gelar keserjanaan saya dicabut sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Demikian pernyataan itu dibuat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak mana pun.

Banjarmasin, 28 Januari 2025

Yang membuat Pernyataan,



Adella Rahman

NIM. 2110211320061

MOTTO

If you could live within my heart, then I'll keep living for you, that's my only purpose.

PERSEMBAHAN

Puji Syukur dan Terima Kasih kepada Tuhan Yang Maha Esa yang atas kuasaNya karya ilmiah skripsi yang sederhana ini dipersembahkan teruntuk orang-orang yang senantiasa selalu mendukung:

Ayah dan Ibu

Sebagai tanda bakti dan hormat, saya persembahkan kepada ayah **Abdurrahman** dan ibu **Yuningsih**, yang telah melahirkan, merawat, serta menjaga sejak lahir hingga menjadi sarjana pertama di dalam keluarga. Terima kasih atas waktu dan kerja kerasnya hingga saya dapat berada di tempat saya saat ini. Sekiranya karya ini dapat menjadi kebajikan dan bermanfaat, dan hendaknya dilimpahkan kepada kedua orang tua saya.

Dosen Pembimbing Skripsi

Terima kasih kepada Bapak Rahmat Budiman atas bimbingan dan nasihatnya selama ini, hingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini sebagaimana harapan dan keinginan kita bersama. Semoga bapak diberikan perlindungan dan pertolongan di setiap urusannya.

RINGKASAN

Adella Rahman, November 2024, **ANALISIS TERHADAP PRAKTIK MONOPOLI DALAM TINDAKAN *PREDATORY PRICING* OLEH PELAKU USAHA DI TIKTOK SHOP**. Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 67 halaman. Pembimbing: Rahmat Budiman, S.H., LL.M.

Monopoli dan persaingan usaha tidak sehat merupakan praktik-praktik yang dilarang dilakukan dalam suatu kegiatan usaha sebab fatalnya akibat yang ditimbulkan dalam sektor perekonomian. Oleh sebab itu, Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Pasal 2, disebutkan bahwa pengesahan peraturan perundang-undangan ini bertujuan agar pelaku usaha di Indonesia menjalankan kegiatan usahanya dengan berasaskan demokrasi ekonomi dengan memperhatikan keseimbangan antara kepentingan pelaku usaha dan kepentingan umum.

Tujuan dilakukannya penelitian skripsi ini adalah untuk mengetahui apakah praktik *predatory pricing* Tiktok Shop merupakan salah satu bentuk praktik monopoli yang dilarang dalam peraturan perundang-undangan.


Penelitian ini merupakan penelitian dengan metode penelitian jenis hukum normatif dengan melakukan tinjauan terhadap dogmatik hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Hasil dari penelitian menguraikan bahwa:

1. Praktik *predatory pricing* yang dilakukan oleh pelaku usaha di Tiktok Shop merupakan praktik menjual barang dengan harga yang sangat rendah melalui potongan harga, diskon, maupun *flash sale* dengan perbandingan perbedaan yang sangat signifikan dibandingkan dengan harga barang yang sama di pasar konvensional maupun barang yang sama di *marketplace* lain. Praktik ini dilarang dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Pasal 20 mengenai jual rugi. Melalui pendekatan *rule of reason*, *Predatory Pricing* di Tiktok Shop memenuhi unsur-unsur pada Undang-undang Nomor 5

Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Pasal 20, yakni unsur jual rugi yang sangat rendah dan unsur mematikan atau menyingkirkan usaha pesaing. Oleh sebab itu, *predatory pricing* di Tiktok Shop merupakan salah satu praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat yang dilarang dalam peraturan perundang-undangan.

2. Upaya yang dapat dilakukan untuk mencegah praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat di *marketplace* secara garis besar dapat dibagi menjadi dua jenis, yaitu upaya pencegahan dan upaya penegakan hukum. Upaya pencegahan dan pengawasan yang dapat dilakukan di antaranya yaitu melakukan pengkajian dan monitoring, meminta dan mendapatkan data terkait struktur industri, melakukan penelitian tentang kegiatan usaha, dan menyelenggarakan sosialisasi nilai-nilai persaingan usaha yang sehat. Sementara itu, upaya penegakan hukum yang dapat dilakukan di antaranya adalah menerima laporan, melakukan penyelidikan, dan pemberian sanksi dan denda yang tegas pada para pelaku.



Adella Rahman, November 2024, **ANALISIS TERHADAP PRAKTIK MONOPOLI DALAM TINDAKAN *PREDATORY PRICING* OLEH PELAKU USAHA DI TIKTOK SHOP**. Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 67 halaman. Pembimbing: Rahmat Budiman, S.H., LL.M.

ABSTRAK

Perkembangan zaman membawa masyarakat pada suatu era baru yaitu era digitalisasi, di mana hampir seluruh sektor mengalami pergeseran dari yang mulanya konvensional menjadi serba digital, dalam hal ini sektor perekonomian tidak terlepas dari pengaruh digitalisasi. Digitalisasi mengakibatkan transaksi jual beli beralih dari konvensional ke sistem digital melalui *marketplace*, namun digitalisasi ini juga membuka resiko baru atas terjadinya praktik monopoli dan persaingan usaha. Permasalahan yang akan dibawa dalam penulisan skripsi ini adalah pandangan hukum antimonopoli dan persaingan usaha tidak sehat terhadap *predatory pricing* yang dilakukan di Tiktok Shop. Penelitian ini merupakan penelitian dengan metode penelitian jenis hukum normatif dengan melakukan tinjauan terhadap dogmatik hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Hasil penelitian menemukan bahwa berdasarkan pendekatan *rule of reason*, praktik *predatory pricing* di Tiktok Shop termasuk praktik yang dilarang dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Pasal 20 mengenai jual rugi sebab terpenuhinya dua unsur, yaitu unsur jual rugi yang sangat rendah dan unsur mematikan atau menyingkirkan usaha pesaing. Dalam mengatasi terjadinya praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, terdapat dua upaya yang dapat dilakukan, yaitu upaya pencegahan melalui pengkajian serta monitoring, dan upaya penegakan hukum melalui investigasi dan pemberian sanksi secara tegas pada pelaku praktik monopoli.

Kata kunci: Monopoli dan Persaingan Usaha, *Predatory Pricing*, Tiktok Shop

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji Syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa yang atas berkat-Nya, Penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi di Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat dengan judul **“ANALISIS TERHADAP PRAKTIK MONOPOLI DALAM TINDAKAN *PREDATORY PRICING* OLEH PELAKU USAHA DI TIKTOK SHOP”**, yang disusun dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum Universitas Lambung Mangkurat.

Penulis memahami sepenuhnya bahwa penyusunan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan dan memiliki banyak kekurangan yang disebabkan keterbatasan pengetahuan Penulis, oleh sebab itu, Penulis memohon maaf bila ada kesalahan, serta besar harapannya agar dapat menerima petunjuk, saran maupun kritik yang dapat membantu penyempurnaan penulisan dengan tema yang serupa di masa yang akan datang. Pada kesempatan ini, dengan segala hormat, Penulis ingin mengucapkan terima kasih atas bimbingan, bantuan, dan dukungan dari berbagai pihak yang membantu penulisan skripsi ini, yakni kepada :

1. Yang terhormat Bapak Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.
2. Yang terhormat Bapak Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H. selaku Ketua Program Studi Sarjana Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.
3. Yang terhormat Ibu Lies Ariany, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah membimbing penulis selama menuntut ilmu di Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.
4. Yang terhormat Bapak Rahmat Budiman, S.H., LL.M. selaku Dosen Pembimbing yang telah memberikan banyak ilmu yang bermanfaat serta masukan yang membangun untuk mengarahkan penulisan skripsi ini.
5. Yang terhormat seluruh Ibu/Bapak Dosen Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat yang telah mendidik, mengajari, dan memberikan banyak ilmu selama menempuh masa perkuliahan.
6. Seluruh staff dan pegawai di Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin, Bagian Kemahasiswaan, Akademik, Keuangan,

Umum dan Perpustakaan yang telah membantu Penulis selama menempuh masa perkuliahan.

7. Kepada keluarga Penulis, ibu dan bapak, serta adik cerewet yang selalu mengganggu, yang sudah menemani proses penulisan skripsi ini.
8. Kepada teman-teman dekat Penulis, Viky Fatmawati dan Adira Safira yang dengan kekonyolan dan kebiasaan untuk selalu bertengkar sudah menemani dan mendengarkan keluh kesah Penulis selama proses penulisan skripsi ini.
9. Kepada yang tercinta, tersayang dan teristimewa, Kim Dokja, kekasih hati Penulis dan Bintang yang selalu bersinar paling terang, yang selalu memberikan semangat dan motivasi untuk terus berusaha dan terus menikmati seluruh proses dan seluruh hari agar dapat terus mencintai dan mengejar cita.
10. *Last but not least, I wanna thank me, I wanna thank me for believing in me, I wanna thank me for doing all this hard work, I wanna thank me for having no days off, I wanna thank me for never quitting, I wanna thank me for always being a giver and trying to give more than I receive, I wanna thank me for trying to do more right than wrong, I wanna thank me for just being me at all times.*

Banjarmasin, 8 April 2025

Adella Rahman

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL DAN PRASYARAT GELAR.....	i
LEMBAR PERSETUJUAN	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
SUSUNAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI	iv
LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	v
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	vi
RINGKASAN	vii
ABSTRAK.....	ix
UCAPAN TERIMA KASIH	x
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR GAMBAR	xiv
DAFTAR PERUNDANG-UNDANGAN.....	xv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Keaslian Penelitian.....	5
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	7
E. Metode Penelitian	8
F. Sistematika Penulisan	14
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	16
A. Tinjauan Umum Hukum Bisnis	16
B. Tinjauan Umum Hukum Monopoli dan Persaingan Usaha	18
C. Tinjauan Umum Hukum <i>E-commerce</i>	24
D. Tinjauan Umum Tiktok Shop.....	29

BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN.....	32
A. Tindakan <i>Predatory Pricing</i> oleh Pelaku Usaha di Tiktok Shop menurut Hukum Antimonopoli.....	32
B. Upaya yang Ditempuh Agar Tidak Terjadi Praktik Monopoli oleh pelaku usaha di <i>Marketplace</i>	47
 BAB IV PENUTUP	64
A. Kesimpulan	64
B. Saran	66
 DAFTAR PUSTAKA.....	68

DAFTAR RIWAYAT HDUP



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1..... 29



DAFTAR PERUNDANG-UNDANGAN

Kitab Undang-undang Hukum Dagang

Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 1 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha.

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31 Tahun 2023 tentang Perizinan Berusaha, Periklanan, Pembinaan, dan Pengawasan Pelaku Usaha dalam Perdagangan Melalui Sistem Elektronik.

